

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan penerapan sistem e-tilang di Polres Kota Cilegon sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang efektif dan efisien. E-tilang mempermudah proses penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem ini bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, e-tilang mendukung ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, serta mempercepat proses tindak lanjut pelanggaran, sesuai dengan tujuan UU untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur. Namun di sisi lain masyarakat sebagai pelaku pelanggaran tingkat kepatuhan masyarakat kota Cilegon yang masih rendah kesadaran masyarakat

terhadap kepatuhan lalu lintas masih menjadi tantangan besar. Banyak pengendara yang masih tidak menggunakan helm, sabuk pengaman dan menggunakan handphone saat berkendara.

2. Dari segi perspektif Maqasid al- Shariah, penerapan e-tilang dapat dianggap mendukung upaya menjaga masalah (kemaslahatan) masyarakat, yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Sistem ini membantu mencegah kerusakan *mafsadah* yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi atau tidak tertindaklanjuti dengan baik. E-tilang juga mendukung keadilan *adl*, dengan memberikan sanksi yang adil dan tidak diskriminatif kepada pelanggar lalu lintas. Selain itu, penerapan teknologi ini sejalan dengan upaya melindungi jiwa manusia *hifz al-nafs*, Melindungi Agama *hifz al-din*, Melindungi Jiwa *hifz al-nafs*, Melindungi Akal *hifz al-aql*, Melindungi Harta *hifz al-mal*, dan Melindungi Keturunan *hifz al-nasl* Oleh karena itu, penerapan e-tilang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Sosialisasi e-tilang sering kali hanya dilakukan secara media, formal dan kurang melibatkan masyarakat secara langsung, minimnya kegiatan penyuluhan atau edukasi kepada pengguna jalan. Dengan begitu pihak Kepolisian bagian Satlantas harus mengadakan program edukasi langsung, ataupun melakukan simulasi atau uji coba e-tilang di tempat umum agar masyarakat dapat melihat langsung cara kerjanya seperti penyuluhan di sekolah, kampus, komunitas pengemudi, dan perusahaan transportasi.
2. Minimnya jumlah *CCTV* berdampak pada penerapan e-tilang. Dengan hanya dua titik yang diawasi, banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak terpantau di beberapa lokasi lalu lintas daerah kota Cilegon, sementara pelanggaran di lokasi lain tidak terdeteksi. Situasi ini bisa menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lalu lintas masih belum merata dan maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menambah jumlah *CCTV E-Tilang* di berbagai titik strategis yang rawan pelanggaran lalu lintas. Investasi dalam infrastruktur ini akan meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum,

sehingga disiplin pengendara dapat lebih ditingkatkan. Dengan adanya penambahan dan optimalisasi sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi, Kota Cilegon dapat meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.